



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Wt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WATES

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:182/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi Hadhanah antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun XXX, Kalurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kulon Progo, Brosot, Galur, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXX dan XXX**, Advokat yang berkantor di Kantor YAYASAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM "XXX" yang beralamat di Jln. XXX, Gunungkidul, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 30 Januari 2024 yang terdaftar dalam Register Kuasa Nomor : 22/SKKs/2024/PA.Wt tanggal 1 Februari 2024, sebagai **PENGUGAT**;

melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun XXX, Kalurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 1 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates dengan register perkara Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Wt tanggal 1 Februari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat bersama orang tua Tergugat di Dusun XXX Kalurahan XXX Kecamatan XXX, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta Provinsi D.I.Yogyakarta, yang selanjutnya disebut Kediaman Bersama
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat mempunyai satu orang anak Laki-laki yang bernama XXX, Laki-laki, Lahir di Kulon Progo, 11-04-2023, umur 9 Bulan dan anak tersebut sekarang berada di bawah handonah Penggugat .
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, meskipun pada awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah ada benih-benih perbedaan pendapat dalam menjalankan roda ekonomi keluarga sehingga perbedaan tersebut sering menyebabkan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa sebagaimana terurai pada poin nomor 4 diatas rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis yang di sebabkan :
 - a) Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
 - b) Tergugat suka mencari pinjaman online dan Tergugat tidak pernah mau membayar sehingga yang di tagih Penggugat

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Tergugat ternyata diketahui mempunyai hoby berjudi slot online
- d) Tergugat sering bersikap cuek dan masa bodoh kepada Penggugat
- e) Tergugat sering pergi dari rumah tanpa pamit kepada Penggugat
- f) Tergugat sering mengucapkan talak apabila sedang marah

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai pada poin 5a sampai 5f diatas,dari hari ke hari tidak ada perubahan sikap yang baik atau merubah perilaku yang baik layaknya sebagai seorang suami yang bertanggung jawab terhadap istrinya dan apabila di ingatkan oleh Penggugat yang terjadi Tergugat malah emosi dan pertengkaran dan perselisihan tidak bisa di hindari lagi.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan tersebut Penggugat berusaha untuk bersabar ,akan tetapi Tergugat malah lebih sering marah dan tidak mau bertanggung jawab lagi dengan Penggugat dan anaknya .

8. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga menyebabkan Penggugat pamit pergi dari rumah bersama dan pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat di Dusun XXX Kalurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta.

9. Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah datang menjemput atau menengok Penggugat dan anaknya serta sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik layaknya sebagai suami istri.

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan tersebut pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil.

11. Bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi:“Dalam hal terjadinya perceraian : a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, c). biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”

12. Bahwa sehubungan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak Laki-laki yang bernama XXX, Laki-laki, Lahir di Kulon Progo, 11-04-2023, umur 9 Bulan, masih mumayyis adalah hak Penggugat, maka Penggugat meminta hak asuh anak agar di bawah handonah Penggugat.

13. Bahwa atas dasar uraian diatas Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f : Vide Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan : “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan Huruf (f): antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

14. Bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini, mohon untuk ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wates segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat diatas untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Anak yang bernama XXX, Laki-laki, Lahir di Kulon Progo, 11-04-2023, umur 9 Bulan, berada di bawah handonah Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada XXX, Advokat yang berkantor di Kantor Yayasan Lembaga

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultansi dan Bantuan Hukum "XXX" Beralamat di Jln. XXX, Gunungkidul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates dengan Nomor 22/SKKs/2024/PA.Wt tanggal 01 Februari 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Wt tanggal 2 Februari 2024 dan 22 Februari 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap guggatan tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tanggal 06-10-2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Progo, tanggal 25 November 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, tertanggal 12 April 2023, telah bermeterai dan di-nazegelen, serta sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **XXX**, saksi adalah kakak kandung Penggugat, yang di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2021 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat bersama orang tua Tergugat di Dusun XXX, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **XXX**, saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, uang hasil kerja Tergugat digunakan untuk berjudi slot online dan Tergugat memiliki banyak hutang sehingga untuk memenuhi kebutuhan, Penggugat bekerja sebagai penjual kue;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 1 tahun lalu Penggugat memutuskan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kulon Progo dan sejak saat

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Wt



itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan tidak berkomunikasi lagi;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan anaknya serta tidak juga memberikan nafkah untuk anaknya;

- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada saat Lebaran, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

- Bahwa saksi sudah tidak bersedia dan sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa anak Penggugat saat ini tinggal dan diasuh Penggugat dalam keadaan sehat, sejahtera dan bertumbuh kembang dengan baik;

- Bahwa Penggugat sangat sayang kepada anaknya dan mengasuhnya serta melindunginya dengan baik;

- Bahwa Penggugat selama ini dikenal sebagai seorang Ibu yang baik, mengutamakan kepentingan anaknya

2. **XXX**, saksi adalah tetangga Penggugat, yang di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2021 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat bersama orang tua Tergugat di Dusun XXX, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta Provinsi D.I. Yogyakarta;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **XXX**, saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat sering bermain judi slot online dan Tergugat memiliki banyak hutang;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 1 tahun lalu Penggugat pulang memutuskan ke rumah orang tua Penggugat di Dusun XXX, Kabupaten Kulon Progo dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan anaknya serta tidak juga memberikan nafkah untuk anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak bersedia dan sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat saat ini tinggal dan diasuh Penggugat dalam keadaan sehat, sejahtera dan bertumbuh kembang dengan baik;
- Bahwa Penggugat sangat sayang kepada anaknya dan mengasuhnya serta melindunginya dengan baik;
- Bahwa Penggugat selama ini dikenal sebagai seorang Ibu yang baik, mengutamakan kepentingan anaknya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Kulon Progo, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Wates untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan sebagai suami isteri, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini dan dengan adanya hubungan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melahirkan seorang anak yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mencakup kumulasi gugatan, selain perceraian sebagai pokok perkara, Penggugat juga menuntut hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, oleh karena itu kumulasi gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan dapat diterima;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 144, 145, 147, 171 ayat 1 dan 172 HIR jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, oleh karena itu Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, keterangan Penggugat, dan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun lebih, dimana Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, uang hasil kerja Tergugat digunakan untuk berjudi slot online dan Tergugat memiliki banyak hutang sehingga Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun XXX Kabupaten Kulon Progo dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan tidak berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memiliki kedekatan, hasrat, dan komitmen dalam hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, akibatnya tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997, terdapat kaidah bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis bagi kedua belah pihak, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih yang berbunyi:

درالمفاسدمقدمعلى جلب المصالح

Artinya: "menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi akta Kelahiran anak atas nama **XXX**, bukti tersebut adalah bukti otentik yang sesuai dengan aslinya, dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, oleh karena itu terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak yang bernama **XXX**;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf a menyatakan: "...bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya," oleh karena itu tuntutan hak asuh anak Penggugat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXX** berumur 10 bulan (belum mumayyiz), selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak diasuh oleh Penggugat, anak dalam kondisi sehat dan baik, terpenuhi kebutuhan dasar serta diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip perlindungan anak adalah mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Hakim menilai Penggugat lebih mampu untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 105 KHI, maka gugatan Penggugat terhadap Hadhanah Anak **patut dikabulkan** dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama **XXX** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua, oleh karena itu demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Tergugat tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak yang bernama **XXX** berumur 10 bulan, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan menghukum Penggugat untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu, mengajak, mendidik dan membimbing serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan jika

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersulit, maka Tergugat dengan alasan tersebut dapat mengajukan pencabutan hak asuh (hadhanah) anak dari Pengugat;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh **H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.**, Hakim Pengadilan Agama Wates sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, Nomor 64/Pdt.G/2024/PA. Wt. tanggal 1 Februari 2024 dan berdasarkan Surat Izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 182/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, putusan tersebut dibacakan dan diunggah melalui saluran pelayanan informasi elektronik Pengadilan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Dewi Yuliantiningsih, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti, Hakim,

ttd

ttd.

Dewi Yuliantiningsih, S.H.

H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.

Rincian biaya:

- PNBP	: Rp 60.000,00
- Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 40.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00(+)
J u m l a h	: Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Wt